BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sifatnya saling membutuhkan dan selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok kecil sekalipun. Ruang lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satunya adalah pajak.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Upeti tersebut diserahkan kepada raja atau penguasa dalam bentuk padi, ternak, atau hasil bumi lainnya. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk kepentingan raja atau penguasa, sementara imbalan yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena status sosial atau kedudukan raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyat.

Pajak dalam kehidupan saat ini yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa, tetapi sudah mengarah pada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, dan sebagainya. Definisi pajak menurut Prof. PJA. Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[1]

Suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan instrumen pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi – fungsi tersebut adalah *budgeter* artinya finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulerend* artinya mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik

[1] Santoso Brotodiharjo*, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* Eresco, Bandung, 1991, hlm 2.

dalam bidang ekonomi maupun politik.[2] Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan fungsi-fungsi pajak tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan, maka pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat, di satu sisi pajak mempunyai mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Disisi lain pajak juga rentan terhadap berbagai tindak pidana, salah satunya pemalsuan faktur pajak, meskipun pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun kenyataannya masih terjadi kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan pajak seperti kasus pemalsuan faktur pajak dan penggelapan pajak, sehingga optimalisasi penerimaan tersebut tidak bisa tercapai.

Salah satu contoh kasus pemalsuan faktur pajak yaitu yang terjadi di Jakarta, di mana Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal

[2] http://pusat-makalah-hukum.blogspot.com diakses pada tanggal Kamis, 27 Oktober 2011, pukul 21.00

Pajak (DJP) Jakarta Utara Agus Wurnyantoro mengatakan negara merugi hingga Rp 29 miliar atas dugaan pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh tersangka AGT dan DM. Tersangka AGT adalah Dirut dan pemegang saham serta yang menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT LBC. DM merupakan pegawai yang menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) serta alamatnya juga digunakan sebagai kantor dan penyimpan dokumen PT LBC. Kedua tersangka menggunakan modus operandi baru yaitu memalsukan faktur pajak sehingga tidak ada kesesuaian antara barang yang ada dengan barang yang dijual. Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara beserta aparat Direktorat Serse Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya, mengemukakan bahwa banyak kejanggalan, yaitu omset perusahaanya besar tetapi bayar pajaknya kecil. PT LBC merupakan perusahaan perdagangan dengan omzet senilai Rp 290 miliar, tetapi tidak melakukan bisnis usaha sebagaimana layaknya badan usaha, melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Perusahaan yang terdaftar beroperasi sejak 2007 itu telah membukukan omzet sebesar Rp 290 miliar. PT LBC sepantasnya wajib membayar pajak sebesar Rp29 miliar, tetapi mereka selama ini cuma bayar Rp 6 juta tiap tahun.[3]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan menelaah lebih jauh tentang kejahatan dalam bidang perpajakan ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

[3]http://www.today.co.id/, diakses pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, Pukul 09.00

PEMALSUAN FAKTUR PAJAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pemeriksaan dalam menangani tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 29, 30, 31, 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku terhadap kasus pemalsuan faktur pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pemeriksaan dalam menangani tindak pidana perpajakan yang telah diatur dalam Pasal 29, 30, 31, 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi bagi pelaku terhadap kasus pemalsuan faktur pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

   Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para

penegak hukum dan masyrakat luas mengenai penanganan tindak pidana pemalsuan faktur pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke dua menyebutkan bahwa:

> "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka bersatu, bersaulat, adil dan makmur".

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur. Dapat dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan *"the great happiness for the greatest number".* Tokoh lain dalam pemikiran ini adalah von Jhering. Bentham konsepnya lebih bersifat utilitarianis Individual, maka Jhering lebih bersifat *social utilitarism.* Sistem Jhering mengembangkan segi-segi positivisme Austin dan menggambungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianisme Bentham dan Mill. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Manfaat Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan

kepada tujuan tertentu.[4] Setelah melihat pembahasan sebelumnya mengenai substansial dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pokok pikiran adil dan makmur, dalam hal ini berkaitan dengan bidang perpajakan, maka negara harus betul-betul mengelola pajak secara optimal dan transparan, agar kehidupan rakyat benar-benar sejahtera, adil ,dan makmur.

Pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradapp, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Tujuan nasional dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, sentosa melalui pembangunan nasional. Amanat dalam alinea keempat terdapat kata "mewujudkan" dalam hal ini

---

[4] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hlm. 156-157

berkaitan dengan positivisme hukum dalam teori murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak.[5] Dilihat secara holistik atau (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima, maka keseimbangan merupakan substansi pokok yang terkandung didalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh sila pertama.[6]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Indonesia, meliputi 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka segala perbuatan harus diatur oleh hukum termasuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu

[5] *Ibid,* hlm. 158

[6] *Ibid,* hlm. 159

ketertiban umum, yang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang merugikan negara, agar terciptanya kondisi yang aman, adil ,damai, dan tenteram.

Bidang perpajakan juga diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

> "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Tujuan dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi, dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dibuat peruran khusus untuk mengatur lebih jauh lagi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Guna memenuhi unsur keadilan maka rakyat diikutsertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Pembangunan

nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Buku 2, Bab III Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Strategi kebijakan fiskal selama kurun waktu 2005-2009 diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal, terutama di tengah ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global. Langkah konsolidasi fiskal tersebut ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan risiko keuangan *(financial risk)*. Dengan berbagai upaya tersebut, dalam kurun waktu 2005-2009 APBN berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Pendapatan negara dan hibah tahun 2005 hingga tahun 2008 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional.

Dalam periode yang sama, pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 18,7 persen tiap tahun atau naik dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp981,6t riliun pada tahun 2008, yang terutama didorong oleh peningkatan perpajakan sebesar 89,8 persen.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan negara pada 2010—2014, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah denganmemperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal *(fiscal sustainability)* dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan negara di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja negara, serta pengelolaan aset pemerintah. Secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
    a. Peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terbatas;
    b. Merumuskan pembiayaan defisit anggaran. sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta *(crowding out effect)*.

2. Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh melalui:
    a. pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dandaerah yang diikuti dengan pendanaannya berupa belanja daerah, dan kaitannya dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran;
    c. pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta.

Berkembangnya bidang ekonomi, khususnya perpajakan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu tindak pidana dalam perpajakan, sekalipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak, sekaligus mengeluarkan RPJPN

dan RPJMN. Salah satu contoh tindak pidana tersebut adalah pemalsuan faktur pajak.

Tindak pidana pemalsuan faktur pajak, berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum noela poena sine pravea lege poenali*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

> "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu."

dan juga asas *"lex specialis derograt lex generalis"* yang artinya bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengalahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan yang seimbang, artinya keseimbangan di antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.[7] Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai antisipasi dalam menanggulangi tindak pidana perpajakan, salah satunya pemalsuan faktur pajak.

Pajak merupakan alat pembiayaan negara, untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Definisi Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

[7] *Ibid.*

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring dengan perkembangannya, sektor perpajakan sering disalahgunakan oleh para pengelola pajak, salah satunya kasus pemalsuan faktur pajak

Tindak pidana pemalsuan faktur pajak diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menyatakan:

> "Setiap orang yang dengan sengaja:
>
> a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
> b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak,

bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin dan data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap kata-kata atau kalimat yang digunakan pembuat Undang-Undang dan perundang-undangan tertentu serta penafsiran secara ekstensif. Dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,), data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

3. Tahap Penelitian
   a. Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mencari data sekunder bahan hukum sekunder sperti buku-buku dan teks yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan.
   b. Penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dan *searching* melalui situs-situs dalam internet yang berhubungan dengan bahasan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya

dengan perpajakan. Dalam penelitian ini juga dilakukan kunjungan ke berbagai situs internet.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif agar:

a. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.
b. Memperhatikan hierarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Kepastian hukum, artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum.
d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 112 Bandung.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung jalan. Imam Bonjol nomor. 21 Bandung.
    3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari

b. Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat, Jalan Ibrahim Adjie

c. Situs-situs internet yaitu diantaranya :

   1) www.today.co.id/

   2) taxandcorruption.blogspot.com

   3) www.ikpi.or.id/